

MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

http://www.mta-online.com e-mail: humas_mta@yahoo.com Fax: 0271 661556

Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288

Ahad, 23 Oktober 2011/25 Dzulqo'dah 1432 Brosur No. : 1575/1615/IF

Qurban

1. Pengertian Qurban

Qurban berasal dari bahasa Arab:

Artinya: "Mendekat/pendekatan".

Adapun pengertian Qurban menurut agama yaitu, "Usaha pendekatan diri dari seorang hamba kepada Penciptanya dengan jalan menyembelih binatang ternak dan dilaksanakan dengan tuntunan, dalam rangka mencari ridla-Nya".

Firman Allah SWT:

Daging-daging unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridlaan) Allah dan tidak (pula) darahnya, tetapi taqwa dari pada kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. [QS. Al-Hajj: 37]

2. Hukum dan keutamaan Qurban

Menyembelih qurban pada hari raya 'ledul Adlha dan hari Tasyriq (tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah) ini, hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah*.

Adapun tentang keutamaan qurban, banyak diterangkan di dalam haditshadits dla'if, diantaranya sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صِ قَالَ: مَا عَملَ ابْنُ ادَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً اَحَبَّ الَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ هِرَاقَة دَم، وَ الله كَنَّ أَتِى يَوْمَ القيَامَة بِقُرُوْنِهَا وَ اَظْلاَفِهَا وَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَكَانَ قَبْلُ اَنْ يَقَعَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَكَانَ قَبْلُ اَنْ يَقَعَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَكَانَ قَبْلُ اَنْ يَقَعَ عَلَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَكَانَ قَبْلُ اَنْ يَقَعَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَكَانَ قَبْلُ اَنْ يَقَعَ عَلَى الله وَ الله فَي الله فَي اسناده ابو المثنى و اسمه سليمان بن يزيد

Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada amal anak Adam pada hari Nahr ('Iedul Adlha) yang paling disukai Allah 'Azza wa Jalla selain daripada menyembelih qurban, qurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari qiyamat seperti semula, yaitu lengkap dengan anggotanya, tanduk, kuku dan bulunya. Darah qurban itu lebih dahulu jatuh ke suatu tempat yang disediakan Allah 'Azza wa Jalla sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, berqurbanlah kalian dengan senang hati. [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1045, no. 3126, dlaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abul Mutsanna, yang nama aslinya Sulaiman bin Yazid]

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ: قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ص: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا هَذِهِ الْاَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ اَبِيْكُمْ ابْرَاهِيْمَ. قَالُوْا: فَمَا لَنَا فَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِكُلِّ اللهِ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعَرَة حَسَنَةُ. قَالُوْا: فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعَرَة مِنَ الصُّوْفَ حَسَنَةُ. ابسن ماجه ٢: ٥٤، ١، رقم : ٢١،٢٧، ضعيف لانه في اسناده ابو داود و اسمه نفيع بن الحارث و عائذ الله

Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Para shahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, apakah udlhiyah itu?". Jawab Nabi SAW, "Itulah sunnah ayahmu, Ibrahim". Mereka bertanya, "Apa yang kita peroleh dari udlhiyah itu, ya Rasulullah?". Jawab beliau, "Pada tiap-tiap helai bulunya kita peroleh satu kebaikan. Lalu para shahabat bertanya, "Bagaimana dengan

bulu domba, ya Rasulullah ?". Beliau SAW bersabda, "Pada tiap-tiap helai bulu domba kita peroleh satu kebaikan". [HR. Ibnu Majah 2: 1045, no. 3127, dlaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abu Dawud yang nama aslinya Nufai' bin Al-Harits, ia matruk, tertuduh memalsu hadits, dan 'Aaidzullah, ia dla'if].

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mempunyai kemampuan untuk berqurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat shalat kami". [HR. Ahmad juz 3, hal. 207, no. 8280, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama 'Abdullah bin 'Ayyaasy].

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mempunyai kelapangan rezqi, tetapi tidak berqurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami". [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1044, no. 3123, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama 'Abdullah bin 'Ayyaasy]

Keterangan:

Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah di atas dla'if, karena di dalam sanadnya ada perawi bernama 'Abdullah bin 'Ayyaasy. Abu Dawud dan Nasaaiy berkata, "Ia dla'if". Ibnu Yunus berkata, "Ia munkarul hadits". [Lihat Tahdzibut Tahdzib juz 5, hal. 307]

3. Tata cara Qurban

1) Waktu penyembelihan :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبِحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ. متفق عليه. وللبخاري. مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبُحُ لِنَفْسِهِ. وَ مَـنْ

Dari Anas, ia berkata, Nabi SAW bersabda pada hari Nahr ('iedul Adlha), "Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat 'ied, maka hendaklah ia mengulangi". [Muttafaq 'alaih]. Dan bagi Bukhari : "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka sesungguhnya ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri (yakni tidak dinilai sebagai ibadah qurban), dan barangsiapa menyembelih sesudah shalat maka sempurnalah ibadah sembelihannya dan bersesuaianlah pelaksanaannya dengan sunnah kaum muslimin". [HR. Bukhari dari Al-Baraa', dalam Nailul Authar juz 5, hal. 140]

Berdasar riwayat dari Sulaiman Ibnu Musa dari Jubair Ibnu Muth'im bahwa Nabi SAW bersabda :

Setiap hari Tasyriq itu adalah hari menyembelih. [HR.Ahmad juz 5, hal. 618, no. 16751]

Dan riwayat lain dari Ali RA yang semakna dengan yang tersebut diatas sebagai berikut :

Hari menyembelih itu ialah Hari Raya 'ledul Adlha dan tiga hari sesudahnya. [Dalam Nailul Authar juz 5, hal. 142]

Dari hadits-hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa waktu yang sah untuk ibadah qurban adalah : "Sesudah shalat 'led hingga akhir hari Tasyriq (tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah)".

Adapun waktu pelaksanaan shalat 'ledul Adlha, sebagaimana sabda Nabi SAW:

Telah berkata Jundab, "Adalah Nabi SAW shalat 'ledul Fithri bersama kami, sedang matahari tingginya kadar dua batang tombak, dan (beliau shalat)

'ledul Adlha (diwaktu matahari) tingginya kadar satu batang tombak". [HR. Ahmad bin Hasan, dalam Nailul Authar]

Inilah waktu-waktu yang dituntunkan untuk melaksanakan ibadah qurban, sedang bila melaksanakan pada hari itu, tetapi shalat 'ledul Adlha belum selesai, maka yang demikian ini tidak dinilai sebagai ibadah qurban.

2) Adab dan bacaan ketika menyembelih

Dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW menyembelih qurban dengan dua ekor kibasy yang bagus dan bertanduk". Ia (Anas) berkata, "Saya melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Dan saya melihat beliau meletakkan kaki beliau diatas lambung/batang leher binatang itu". Ia (Anas) berkata, "Beliau membaca Basmalah dan bertakbir: **Bismillaahi walloohu Akbar**. (Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar)". [HR. Muslim juz 3, hal. 1557].

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صِ الْاَضْحَى بِالْمُصَلَّى. فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ، وَ اُتِيَ بِكَبْشِ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ صِ فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ، وَ اُتِيَ بِكَبْشِ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ صِ بَيْدِهِ وَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ، هذَا عَتّى وَ عَمَّنْ لَمْ يُضَحّ مِنْ اُمَّتِك. ابو داود ٣: ٩٩، رقم: ٢٨١٠

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Aku shalat 'ledul Adlha bersama Rasulullah SAW di mushalla. Setelah beliau selesai berkhutbah, lalu turun dari mimbar, maka didatangkan seekor kibasy, lalu beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, dan beliau mengucapkan, "Bismillaahi walloohu Akbar, haadzaa 'annii wa 'amman lam yudlohhi min ummatii (Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. (Qurban) ini dariku dan dari ummatku yang tidak berqurban)". [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 99, no. 2810]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صِ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَاد وَ يَبْرُكُ فِي سَوَاد وَ يَنْظُرُ فِي سَوَاد. فَأْتِيَ بِهِ لَيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ، هَلُمَّى سَوَاد وَ يَنْظُرُ فِي سَوَاد. فَأْتِيَ بِهِ لَيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ، هَلُمَّى اللهُ يَدُّ ثُمَّ قَالَ: اِشْحَذْيُهَا بِحَجَرٍ. فَفَعَلَتْ. ثُمَّ اَخَذَهَا وَ اَخَلَهُ الكَّبُشَ اللهُ اللهُمَّ اَخَذَهَا وَ اَخَلَهُ الكَّلُهُمُ اَخَذَهَا وَ اَخَلَمْ وَ الكِلْمُ مُعَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّد وَ مَنْ أُمَّة مُحَمَّد وَ اللهِ مَسلم ٣: ٧٥٥١

Dari 'Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh mengambilkan kambing yang bertanduk, hitam kakinya, hitam perutnya, hitam sekeliling matanya. Lalu kambing itu didatangkan untuk disembelih. Maka beliau SAW bersabda, "Hai 'Aisyah, ambilkanlah pisau". Beliau bersabda lagi, "Asahlah pisau itu dengan batu". Kemudian 'Aisyah melaksanakannya. Kemudian beliau mengambil pisau dan kambing tersebut, lalu membaringkannya untuk menyembelihnya. Beliau membaca, "Bismillaahi Alloohumma taqobbal min Muhammadin wa aali Muhammadin wa min ummati Muhammadin (Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari ummat Muhammad)". Kemudian beliau menyembelihnya. [HR. Muslim juz 3, hal. 1557]

Dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata: Pada hari 'ledul Adlha Rasulullah SAW berqurban dengan dua ekor kambing, maka ketika melaksanakan itu beliau berdoa Innii wajjahtu wajhiya lilladzii fathoros samaawaati wal ardlo haniifaw wa maa ana minal musyrikiin. Inna sholaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi robbil 'aalamiin. Laa syariika lahu wa

bidzaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin. Alloohumma minka wa laka 'an Muhammadin wa ummatihi (Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertamatama menyerahkan diri (kepada Allah). Ya Allah, (semua ini) dari Engkau dan untuk Engkau, dari Muhammad dan ummatnya). [HR. Ibnu Majah, juz 2, hal. 1043, no. 3121]

عَنْ شَكَّادِ بْنِ اَوْسِ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفظْتُهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ص. قَالَ: إنَّ اللهَ كَتَبَ الْإَحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء. فَإِذَا قَتَالْتُمْ فَأَحْسِنُوا القَّتَلَةَ وَ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا القَّتَلَةَ وَ إِذَا ذَبَحْتُمُ فَأَحْسِنُوا اللَّابْحَ وَ لَيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ. مسلم ٣: ١٥٤٨

Dari Syaddad bin Aus, ia berkata: Dua hal yang aku hafal dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik, hendaklah seseorang diantara kalian menajamkan pisaunya, dan mempermudah (kematian) binatang sembelihannya". [HR. Muslim juz 3, hal. 1548]

3) Syarat-syarat binatang qurban

- a. Binatang yang diperuntukkan qurban sepanjang tuntunan Rasulullah SAW adalah : Unta, lembu, dan kambing. Dan kadar masing-masing berdasar dhahir hadits/riwayat :
 - * 1 ekor kambing untuk seorang bersama ahli rumahnya.
 - * 1 ekor lembu untuk 7 orang beserta ahli rumahnya.
 - * 1 ekor unta untuk 7 10 orang dan ahli rumahnya.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَبَا اللهِ صِ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صِ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صِ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ اللهِ صَا النَّبِيّ صِ يُضِحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَ عَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُوْنَ وَ يُطْعِمُوْنَ حَتَّى النَّبِيّ صِ يُضِحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَ عَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُوْنَ وَ يُطْعِمُوْنَ حَتَّى

تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى. ابن ماجه و الترمذى و صححه، فى نيل الاوطار ٥: ١٣٦

Dari 'Atha' bin Yasar dia berkata: Saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Anshariy, "Bagaimanakah udlhiyah yang dilakukan di masa Rasulullah SAW?". Jawabnya, "Seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya (rumah tangganya), lalu mereka makan dagingnya itu dan memberi makan kepada orang lain, sehingga manusia bermegah-megah dengan qurban itu sehingga menjadi seperti yang engkau saksikan sekarang ini". [HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan ia menshahihkannya, dalam Nailul Authar juz 5, hal. 136].

Dari Jabir, "Kami telah menyembelih qurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor lembu untuk 7 orang". [HR Muslim].

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dulu kami pergi bersama Rasulullah SAW, lalu tiba Hari Raya 'ledul Adlha, maka kami menyembelih qurban seekor lembu untuk tujuh orang dan seekor unta (ba'ir) untuk sepuluh orang". [HR. Khamsah, kecuali Abu Dawud].

Dari Abu Rafi' RA, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah berqurban dua ekor kambing kibasy yang bagus yang dikebiri". [HR. Ahmad, dalam Nailul Authar juz 5, hal. 135]

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ ص بِكَبْشَيْنِ سَمِيْنَيْنِ عَظِيْمَيْنِ اللهِ عَظِيْمَيْنِ اَقُرْنَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ. احمد، في نيل الاوطار ٥: ١٣٥

Dari 'Aisyah RA, ia berkata : Rasulullah SAW menyembelih qurban dengan dua kambing kibasy yang gemuk, besar, bertanduk yang dikebiri. [HR. Ahmad, dalam Nailul Authar juz 5, hal. 135]

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Pernah terjadi pada jaman Rasulullah SAW (jumlah) unta sedikit, maka beliau menyuruh para shahabat berqurban dengan lembu. [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1047, no. 3134]

Catatan:

Masing-masing orang yang turut andil dalam qurban dengan unta/lembu tidak harus sama biaya yang dikeluarkannya, yang penting seekor lembu untuk tujuh orang dan seekor unta digunakan untuk 7-10 orang. Adapun tentang qurban urunan kambing yang biasa dilakukan disekolah-sekolah/kantor, sampai kini kami masih berpendapat : Bahwa hal itu tidak dapat dianggap sebagai ibadah qurban, melainkan tetap sebagai latihan qurban, yang pahalanya adalah sedekah biasa.

- b. Tidak sah berqurban dengan binatang yang :
 - 1. Rusak matanya (buta, juling/kero) sebelah atau kedua-duanya.
 - 2. Terlalu kurus, tak bergajih/terlalu tua tak bersumsum lagi atau patah tanduk/putus telinganya.
 - 3. Sakit.
 - 4. Pincang.

Sebagaimana hadits di bawah ini :

عَنِ ٱلبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رض قَالَ: قَامَ فَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ص فَقَالَ: أَرْبَعُ لاَ تَجُوْزُ فِي الضَّحَايَا. الْعَوْرَاءُ ٱلبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَ ٱلمَرِيْضَةُ ٱلبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَ تَجُوْزُ فِي الضَّحَايَا. الْعَوْرَاءُ ٱلبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَ ٱلمَرِيْضَةُ ٱلبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَ

الْعَرْجَاءُ البَيِّنُ ضَلَعُهَا وَ الْكَبِيْرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي. الخمسة و صححه الترمذي و ابن حبان، في بلوغ المرام

Dari Baraa' bin 'Azib RA, ia berkata: Nabi SAW berdiri diantara kami dan bersabda, "Empat macam yang tidak boleh pada binatang qurban, yaitu: 1. Buta sebelah yang nyata butanya. 2. Yang sakit nyata sakitnya, 3. Yang pincang yang nyata pincangnya, dan 4. Yang tua yang tidak mempunyai sumsum". [HR. Khomsah, dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dalam Bulughul Maram].

عَنْ عَلِيّ رض قَالَ: اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ص اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَـيْنَ وَ الْأُذُنَ وَ اللهِ ص اَنْ نَسْتَشْرِفَ العَـيْنَ وَ الْأُذُنَ وَ اَنْ نَسْتَشْرِفَ العَـيْنَ وَ الْأُذُنَ وَ اَنْ لَا نُضَحّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَ لاَ مُدَابَرَةٍ وَ لاَ شَرْقَاءَ وَ لاَ خَرْقَاءَ. الخمسة وصححه الترمذي، في نيل الاوطار ٥: ١٣٣٢

Dari 'Ali RA, ia berkata: Rasulullah SAW menyuruh kepada kami supaya memeriksa mata dan telinga, dan supaya kami tidak berqurban dengan binatang yang telinganya sobek dari bagian muka, yang telinganya sobek dari bagian belakang, yang telinganya sobek dari ujungnya, dan yang berlubang di tengahnya". [HR. Khomsah, dan dishahihkan oleh Tirmidzi, dalam Nailul Authar juz 5, hal. 133]

Dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang berqurban dengan binatang yang tanduknya atau telinganya hilang separo atau lebih". [HR. Khamsah, disahkan oleh Tirmidzi, dalam Nailul Authar juz 5, hal. 131].

c. Keadaan masing-masing binatang qurban itu telah Musinnah (giginya telah berganti/powel). Dan hal ini terjadi pada :

Kambing yang berumur 1 tahun masuk tahun ke 2, lembu yang berumur 2 tahun masuk tahun ke 3 dan unta yang berumur 5 tahun masuk tahun ke 6. Kecuali bila terpaksa sekali, maka bolehlah bergurban dengan kambing

yang jadza'ah (berumur cukup 1 tahun). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir sebagai beriktut :

Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menyembelih untuk qurban melainkan yang Musinnah (telah berganti gigi) kecuali jika sukar didapati, maka boleh kalian menyembelih jadza'ah (yang berumur 1 tahun) dari kambing". [HR. Muslim juz 3, hal. 1555].

4. Pembagian daging Udlhiyah

Pembagian daging udlhiyah itu ialah sebagian untuk yang berqurban, sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian diberikan kepada faqir miskin. Ibnu Abbas ketika menerangkan sifat Nabi SAW ketika berqurban sebagai berikut :

Dan beliau (Rasulullah SAW) memberi makan ahlul baitnya sepertiga, memberi makan orang-orang faqir tetangganya sepertiga, dan beliau mensedekahkan kepada para peminta sepertiga. [Al-Mughni 3:582].

5. Daging Udlhiyah tidak boleh diberikan sebagai upah

Daging udlhiyah itu tidak boleh diberikan sebagai upah kepada yang menyembelih. Di dalam hadits disebutkan :

Dari Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata, "Saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengurus qurban-qurban dan supaya saya bagikan daging,

kulitnya dan pelananya kepada faqir miskin, dan tidak (boleh) saya memberikan sesuatu sebagai upah dari padanya untuk orang yang menyembelih". [HR. Bukhari dan Muslim, dalam Bulughul Maram, no. 1379].

6. Larangan menjual daging Udlhiyah

Dari Qatadah bin Nu'man, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual daging-daging Hadyi (denda hajji) dan daging udlhiyah (qurban), makanlah dan sedeqahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, dan janganlah kalian menjualnya. Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau". [HR. Ahmad 5: 478, no. 16211]

7. Orang yang akan berqurban dilarang memotong rambut dan kukunya

Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah, dan seseorang diantara kalian ingin berqurban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya". [HR. Muslim juz 3, hal. 1565]

Perbedaan pendapat tentang hari penyembelihan

Tentang hari penyembelihan qurban, di kalangan 'ulama terjadi perbedaan pendapat. Hal ini karena tidak adanya nash yang jelas, baik di dalam Al-Qur'an maupun dari hadits yang shahih.

Pendapat para 'ulama tersebut sebagai berikut :

- 1. Hari penyembelihan adalah 1 hari (tanggal 10 Dzulhijjah).
 - Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwasanya ia berkata, "Al-Adlhaa (hari penyembelihan) adalah satu hari, yaitu hari Nahr, hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. [Al-Istidzkaar juz 15, hal. 200, no. 21579]
- 2. Hari penyembelihan di kota-kota adalah 1 hari, sedangkan di Mina selama 3 hari.

Dari Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid, bahwasanya keduanya berkata, "An-Nahr (hari penyembelihan) di kota-kota adalah satu hari, sedangkan di Mina selama tiga hari. [Al-Istidzkaar juz 15, hal. 201, no. 21580; Al-Mughni juz 3, hal. 454]

Catatan:

Imam Ibnu 'Abdil Barr (penyusun Kitab Al-Istidzkaar, wafat tahun 463 H) dan Imam Ibnu Qudamah (penyusun Kitab Al-Mughni, wafat tahun 630 H) menyebutkan riwayat dari Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid sebagaimana tersebut di atas. Namun Imam Asy-Syaukaniy (penyusun Kitab Nailul Authaar, wafat tahun 1250 H) menyebutkan riwayat Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid sebagai berikut : Berkata Sa'id bin Jubair dan Jabir bin Zaid : Sesungguhnya waktunya (penyembelihan) adalah hari Nahr saja untuk penduduk kota-kota, dan hari-hari tasyriq untuk penduduk desa-desa. (lihat Nailul Authaar juz 5, hal. 142).

3. Hari penyembelihan adalah selama bulan Dzulhijjah.

Imam Al-Qadli 'Iyaadl menyebutkan dari sebagian 'ulama bahwa waktunya penyembelihan adalah selama dalam bulan Dzulhijjah. [Nailul Authaar juz 5, hal. 142]

4. Hari penyembelihan adalah 3 hari (tanggal 10, 11 dan 12 Dzulhijjah)

Imam Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauriy (dan shahabat-shahabatnya) berpendapat, Al-Adlha (hari penyembelihan) adalah tiga hari, yaitu hari Nahr dan dua hari sesudahnya. Dan berpendapat seperti itu pula Imam Ahmad bin Hanbal.

Imam Ahmad berkata, "Hari penyembelihan adalah tiga hari. Hari Nahr dan dua hari sesudahnya (berdasarkan bukan hanya dari seorang saja dari shahabat Nabi SAW). [Al-Istidzkaar juz 15, hal. 201, no. 21581-21583]

5. Hari penyembelihan adalah 4 hari (tgl 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah)

Al-Auza'iy, Imam Syafi'iy dan shahabat-shahabatnya berkata, "Hari penyembelihan adalah empat hari, yaitu hari Nahr dan hari-hari tasyriq semunya, yaitu tiga hari sesudah hari Nahr.

Dan itu juga merupakan pendapatnya Ibnu Syihab Az-Zuhriy, 'Atha' dan Al-Hasan. [Al-istidzkaar juz 15, hal. 202, no. 21586-21587]

Demikianlah pendapat para 'ulama tentang hari penyembelihan qurban.

Walloohu a'lam.

Keterangan:

Pendapat yang mengatakan bahwa hari penyembelihan itu selama 4 hari (hari Nahr dan hari-hari tasyriq beralasan dengan hadits sebagai berikut :

Berdasar riwayat dari Sulaiman Ibnu Musa dari Jubair Ibnu Muth'im bahwa Nabi SAW bersabda :

Setiap hari Tasyriq itu adalah hari menyembelih. [HR.Ahmad juz 5, hal. 618, no. 16751]

Dan riwayat lain dari Ali RA yang semakna dengan yang tersebut diatas sebagai berikut :

Hari menyembelih itu ialah Hari Raya 'ledul Adlha dan tiga hari sesudahnya. [Dalam Nailul Authar juz 5, hal. 142]

Tetapi hadits riwayat Ahmad tersebut munqathi', karena Sulaiman bin Musa tidak bertemu dengan Jubair bin Muth'im. Lagi pula Sulaiman bin Musa diperselisihkan tentang tsiqatnya.

Tentang Sulaiman bin Musa ini penjelasannya sebagai berikut :

Sulaiman bin Musa Al-Qurasyiy Al-Umawiy Al-Asydaq, ahli fiqhnya penduduk Syam pada zamannya, dan disepakati oleh para 'ulama bahwasanya ia adalah seorang paling pandai dari penduduk Syam setelah Makhuul, Ibnu Ma'in menganggapnya tsabit, begitu pula Ibnu Hibban dan Adz-Dzahabiy, tetapi Bukhari berkata, "Padanya ada hadits-hadits munkar". An-Nasaa'iy berkata, "Ia adalah seorang ahli fiqh, tetapi tidak kuat dalam hadits. Ibnu 'Adiy meletakkan permasalahannya, ia berkata, "Dia adalah seorang ahli fiqh, seorang perawi, menceritakan dari nya orang-orang tsiqat, dan dia merupakan 'ulama ahli Syam, tetapi dia telah meriwayatkan hadits-hadits yang bersendirian dengan riwayat itu yang tidak diriwayatkan oleh lainnya. Dan dia menurutku, tsabit shaduuq (bisa dipercaya dan jujur). [Tentang Sulaiman bin Musa, bisa dibaca pada Tahdzibul Tahdzib juz 4, hal. 197, no. 387; Sairu a'laamin nubalaa' juz 5, hal. 433, no. 193].

Abu 'Umar (Ibnu 'Abdil Barr] berkata: Hujjah (alasan) bagi orang yang berpendapat dengan pendapat ini adalah hadits dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Setiap tempat di Makkah adalah tempat menyembelih, dan semua hari-hari tasyriq adalah (waktu) penyembelihan. Hadits ini diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Abi Husein, dari Nafi' bin Jubair (bin Muth'im dari ayahnya), dan diriwayatkan darinya secara mungathi' dan muttashil.

Hadits itu juga menjadi goncang (muththarib) dikarenakan tentang Ibnu Abi Husein dan Sulaiman bin Musa, meskipun beliau salah seorang Imam penduduk Syam tentang 'ilmu, tetapi menurut mereka beliau buruk hafalannya.

Oleh karena itu terkadang dikatakan darinya (Sulaiman bin Musa), dari 'Abdur Rahman bin Abi Husein, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dan terkadang Nafi' bin Jubair tidak disebutkan. [Al-Istidzkaar juz 15, hal. 203, no. 21604-21607]

Ibnu 'Abdil Barr juga berkata : Tidak benar menurut saya tentang masalah ini melainkan dua pendapat.

Pertama, pedapatnya Imam Malik dan penduduk Kuufah, yaitu hari penyembelihan adalah pada hari Nahr dan dua hari sesudahnya.

Kedua, pendapatnya Imam Syafi'iy dan penduduk Syam, hari penyembelihan adalah pada hari Nahr dan tiga hari sesudahnya.

Dan inilah dua pendapat yang telah diriwayatkan dari beberapa orang dari (shahabat Nabi SAW).

Dan tidak ada perbedaan dari seorangpun dari para shahabat yang menyelisihi dari dua pendapat ini, maka tidak ada artinya kita sibuk dengan pendapat-pendapat yang menyelisihi dari kedua pendapat (shahabat) tersebut, karena apa yang menyelisihi dari kedua pendapat itu tidak ada asalnya di dalam sunnah, dan bukan pula pendapat shahabat, dan apa yang di luar dari kedua pendapat ini haruslah ditinggalkan (karena adanya dua pendapat tersebut). [Al-Istidzkaar juz 15, hal. 205, no. 21609-21613] **Walloohu 'alam**.

Catatan:

Pendapat para shahabat tersebut sebagai berikut :

Abu Hurairah dan Anas bin Maalik, diriwayatkan pendapatnya, hari penyembelihan adalah 3 hari.

Abu Sa'id Al-Khudriy, diriwayatkan pendapatnya, hari penyembelihan adalah 4 hari.

Sedangkan 'Aliy bin Abu Thalib, Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar, ada diriwayatkan mereka itu pendapatnya 3 hari, dan ada pula diriwayatkan pendapat mereka itu 4 hari. Walloohu a'lam.

Tentang Takbir setelah shalat wajib di hari tasyriq

Dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata: Dahulu Rasulullah SAW bertakbir pada shalat Shubuh hari 'Arafah (tgl. 9 Dzulhijjah) sampai pada shalat 'Ashar akhir hari tasyriq setelah salam dari shalat-shalat wajib. [HR. Daruquthni juz 2, hal. 49, no. 27, dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama 'Amr bin Syamir]

~oO[@]Oo~